



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO  
NOMOR 1229 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1222 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA  
ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan profesional, akademisi dan tokoh masyarakat;
  - b. bahwa penyesuaian tema dan sub tema Debat Kedua perlu adanya Perubahan susunan Tim Panelis;
  - c. bahwa perubahan tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 1222 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka



Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);



4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1222 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 4 November 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO,

ttd.

WINDARTO M. BAHUA

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mardiana Abubakar Napay



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO  
NOMOR 1229 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GORONTALO NOMOR 1222 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT  
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO  
TAHUN 2024

NAMA-NAMA TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2024

No	Nama	Unsur/Kalangan	Jabatan Dalam Tim
1	Dr. Arfan Tilome, M.Hi	Akademisi	Ketua Panelis
2	Dr. Ramli Mahmud, S.Pd., M.A.	Tokoh Masyarakat	Anggota Panelis
3	Prof. Dr. Amier Arham, M.E.	Profesional	Anggota Panelis
4	Prof. Dr. Meimoon Ibrahim, S.E., M.M.	Akademisi	Anggota Panelis
5	Dr. Erman Rahim, S.Pd., S.H., M.H.	Profesional	Anggota Panelis
6	Dr. Roni Mohamad, SE. M. Si	Profesional	Anggota Panelis
7	Dr. Wawan Tolinggi, S.P., M.Si	Akademisi	Anggota Panelis
8	Dr. Dikson Yasin, S.Hi., M.H.	Tokoh Masyarakat	Anggota Panelis
9	Dr. Andries Kango, M.Ag.	Akademisi	Anggota Panelis
10	Dr. Laksmyn Kadir, S. Pd, M. Kes	Akademisi	Anggota Panelis

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO

ttd.

WINDARTO M. BAHUA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mardia Abubakar Napay